

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Batasan dan norma merupakan aspek integral dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu, mendorong harmoni, serta mencegah konflik. Masyarakat secara aktif beradaptasi dengan batasan-batasan tersebut, menginternalisasikannya sebagai panduan dalam tindakan dan kebiasaan mereka. Meskipun demikian, penetapan batasan juga berpotensi memperluas lingkup pelanggaran yang mungkin terjadi, seiring dengan munculnya penyimpangan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang terus berkembang dalam peradaban modern telah berkontribusi pada peningkatan kompleksitas pelanggaran hukum. Era globalisasi menuntut perluasan cakupan hukum agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan sosial. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa perubahan dalam kerangka hukum memiliki potensi untuk memengaruhi atau bahkan memicu perubahan dalam masyarakat itu sendiri. (Fuady, 2015:78).

Era globalisasi, yang didorong oleh kemajuan teknologi, telah merevolusi interaksi sosial dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi ini berdampak signifikan pada berbagai sektor masyarakat, khususnya industri hiburan, dengan sinematografi sebagai salah satu bidang yang paling terpengaruh. Film, sebagai medium sinematografi, sangat digemari oleh publik. Fenomena ini telah menyebabkan pergeseran perilaku konsumen, di mana banyak individu beralih dari platform sinematografi konvensional seperti televisi kabel menuju

platform digital yang menawarkan aksesibilitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan hiburan mereka.

Perubahan, meskipun minor, memiliki dampak substansial terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks sinematografi, kolaborasi antara perubahan dan kecerdasan manusia menghasilkan inovasi signifikan serta terobosan baru. Inovasi ini terwujud dalam karya film yang merefleksikan intelektualitas manusia, yang berkembang dari budaya, kehidupan sosial, dan peradaban kontemporer. Kemampuan manusia untuk berpikir dan berimajinasi tanpa batas, ditambah dengan kelebihan dan keunikan individu dalam berkreasi seni, menegaskan bahwa baik karya seni maupun kreatornya patut mendapatkan apresiasi.

Keaslian suatu karya cipta mengharuskannya untuk dihormati sebagai wujud apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas penciptanya. Terlepas dari tingkat popularitasnya di mata masyarakat, setiap karya cipta memiliki kedudukan yang setara, yaitu patut dan harus dihormati. Bentuk penghargaan terhadap karya cipta ini perlu datang dari semua elemen masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan menyediakan perlindungan hukum bagi karya cipta tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Harjono (2019:34), perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berfungsi untuk memastikan pencipta memperoleh penghargaan yang layak, baik secara moral maupun ekonomi. Secara spesifik, perlindungan hukum yang diberikan kepada karya film merupakan manifestasi dari penghormatan dan penghargaan terhadap seorang kreator yang telah

mengaktualisasikan idenya sehingga mampu melahirkan sebuah karya yang diterima oleh masyarakat luas.

Penciptaan sebuah karya sinematografi menuntut pengorbanan substansial dari para kreatornya. Proses ini tidak hanya melibatkan alokasi waktu dan tenaga yang signifikan, tetapi juga mencakup investasi emosional dan finansial yang besar. Harapan utama dari pengorbanan ini adalah terwujudnya film berkualitas tinggi yang mampu menjangkau khalayak luas. Kualitas prima yang diupayakan oleh para pembuat film berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepuasan kepada audiens. Respons positif dari masyarakat terhadap karya tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang substansial. Lebih lanjut, apresiasi terhadap karya sinematografi tidak hanya terbatas pada aspek komersial, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk penghargaan di industri perfilman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar kualitas dan reputasi sang kreator.

Dalam ranah akademis, perfilman diakui sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual (KI). Konsep KI sendiri merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum atas ide dan gagasan yang telah diwujudkan dalam suatu karya cipta (Harjono dkk, 2019:1). Hak eksklusif ini timbul secara otomatis dari hasil karya cipta dan memiliki nilai komersial. Pendaftaran karya pada instansi terkait merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan yang berimplikasi pada fasilitas perlindungan hukum dari negara.

Kreativitas intelektual seseorang merupakan hak privat yang mengikat bagi mereka sebagai pencipta karya cipta yang dianggap sebagai nilai yang berharga karena karya tersebut menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Hidayah, 2020:3). Nilai yang berharga menjadikan karya perlu perlindungan untuk

melindungi haknya tidak terampas. Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu aturan yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Produk hukum tersebut secara legitimasi hukum menjadi produk hukum yang paling sering digunakan untuk menjamin perlindungan hak cipta. Hak cipta sendiri timbul secara alamiah dengan prinsip deklaratif sebagai landasan setelah suatu karya cipta diwujudkan menjadi nyata.

Film menjadi karya sinematografi yang dilindungi sesuai dengan pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mengakibatkan setiap mengakses film memerlukan izin kepada pencipta film dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta bahwasanya apabila belum atau tidak terdapat perjanjian terkait kepemilikan film, maka yang berdaulat atas pemegangan hak cipta film tersebut adalah pihak yang membuat film. Lain halnya jika ada suatu perikatan menyangkut pemegang hak atas film antara si pencipta dengan pihak lainnya maka kepemilikan atas karya cipta film tersebut akan disepakati sesuai dengan perjanjian yang mereka buat.

Peningkatan pesat teknologi, meskipun telah diikuti dengan penyusunan kerangka perlindungan hak cipta yang komprehensif, nyatanya memicu peningkatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam industri perfilman. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika hak eksklusif pencipta digunakan tanpa izin. Pelanggaran ini mencakup tindakan menyengaja dan tanpa hak untuk mengumumkan, menduplikasi, mengizinkan publikasi, atau secara sengaja mengedarkan,

memperlihatkan, serta menjual karya atau barang yang melanggar hak cipta orang lain. Contoh nyata pelanggaran hak cipta adalah replikasi dan distribusi film secara daring melalui streaming atau unduhan gratis tanpa persetujuan pencipta, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi pemegang hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta berdampak negatif melalui tindakan penyebaran konten film yang bebas diakses secara ilegal oleh masyarakat melalui dukungan teknologi yang berkembang. Kenikmatan dan kemudahan dalam mengakses layanan *streaming* online membuat mayoritas masyarakat lebih memilih menonton film melalui situs ilegal. Pada 2019 sebanyak 66 situs telah diblokir, di tahun 2020 sebanyak 148 situs dan tahun 2021 ada 224 situs yang ditutup. Data tersebut menunjukkan bahwa penutupan situs penyebaran film ilegal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan data ini membuktikan minat masyarakat untuk *streaming* film secara ilegal juga mengalami peningkatan. Selain itu menurut perusahaan anti-pembajakan asal Inggris, Indonesia berada di peringkat kelima global sebagai negara yang sering mengakses situs film bajakan. Jumlahnya mencapai 1,03 miliar kunjungan atau setara 3,5% dari total kunjungan ke situs film bajakan secara global (Katadata Media Network, 2024).

Berdasarkan survei dari Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) yang didukung oleh TSurvey by Telkomsel, menemukan fakta bahwa dari 1000 responden sebanyak 78,9% responden mengerti bahwa menonton konten ilegal merupakan pelanggaran hukum, namun hanya 30% dari responden yang menunjukkan minat beralih untuk menonton konten legal. Berarti hasil survei ini menunjukkan 70% responden lebih berminat untuk menonton konten atau film hasil pelanggaran hak cipta atau ilegal (xomedia.id, 2023).

*Streaming* film ilegal dimanfaatkan oleh masyarakat melalui jaringan informasi yang semakin berkembang, ada berbagai platform digital yang digunakan masyarakat dalam mengakses film ilegal salah satu platform yang digunakan adalah aplikasi telegram. Telegram sebagai aplikasi populer yang diminati masyarakat dengan jumlah unduhan per tahun 2021 tembus hingga 1 Miliar unduhan di aplikasi Play Store (Kompas.com, 2021). Aplikasi ini awalnya memiliki kesamaan dengan aplikasi pesan instan lainnya dengan melakukan komunikasi melalui online, namun keleluasaan berbagai fitur yang disajikan telegram menjadi daya tarik yang besar. Platform dengan fitur pesan instan dan berbagi file dengan mudah sebenarnya memberikan kemudahan penyebaran informasi dan konten multimedia. Kemudahan yang dikemas dan disuguhkan aplikasi telegram seringkali membuka celah bagi berbagai pihak untuk melakukan pelanggaran hukum seperti penyebaran film ilegal yang menjadi tindakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Tidak hanya aplikasi yang digunakan untuk mengakses film ilegal, saat ini juga banyak situs ilegal yang tersebar di internet yang dapat mengakses film ilegal. Salah satu situs langganan masyarakat dalam mengakses film ilegal adalah layarkaca21. Per tahun 2020 sebanyak 4.651 orang per harinya melakukan kunjungan ke situs layarkaca21. Sementara untuk *pageviews*, jumlahnya mencapai lebih dari 23 ribu kali. Bahkan, pertahun 2017 menurut analisis trafik Alexa ada sebanyak 8 juta pengunjung ke situs ini (Kumparan.com, 2020). Data ini menunjukkan minat yang sangat besar yang dilakukan masyarakat untuk menonton film ilegal. Sampai saat ini penyebaran film ilegal menjadi permasalahan yang serius yang belum menemukan titik terang.

Peningkatan penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial sampai saat ini belum menemukan titik terang dikarenakan tidak adanya jeratan hukum yang jelas bagi pengguna yang melakukan pelanggaran tersebut. Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, namun penegakan undang-undang ini masih sangat terbatas, terutama dalam hal akibat hukum bagi pengguna non komersial yang mengakses film secara ilegal. Pada Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal ini lebih berfokus pada tanggung jawab pihak penyebar atau pengganda film tanpa ijin pencipta, dan tidak mengatur akibat hukum bagi pengguna yang menikmati film hasil penggandaan ilegal tersebut.

Ketiadaan larangan ini mengakibatkan kekosongan norma yang secara spesifik melarang pengguna untuk mengunduh atau menonton film ilegal hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini menciptakan celah hukum yang pada akhirnya memudahkan masyarakat mengakses konten ilegal tanpa takut akan jerat hukum yang mengikat mereka. Akibatnya, upaya untuk mengurangi pelanggaran hak cipta tidak berjalan efektif, dan jumlah pengakses film ilegal pun terus meningkat.

Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya penegakan hak cipta, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi penyebaran film ilegal. Penegakan hak cipta diharapkan menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral merupakan hak alamiah yang timbul bagi pencipta atas hasil ciptaannya yang tidak bisa dipisahkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Artinya orang lain tidak diperbolehkan untuk

menyebarkan, menggunakan, mengganti, atau menyalin judul, isi, serta nama dari karya hasil cipta seseorang. Sementara itu hak ekonomi berhubungan dengan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu karya cipta.

Berbading terbalik dengan Indonesia, di negara Inggris Raya terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan akibat hukum bagi penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial. Peraturan yang diberlakukan oleh Negara Inggris Raya yaitu *United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Terutama pada pasal 297 ayat 1 *United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988* menyatakan Seseorang yang secara tidak jujur menerima suatu program yang termasuk dalam layanan penyiaran yang disediakan dari suatu tempat di Britania Raya dengan maksud untuk menghindari pembayaran biaya apa pun yang berlaku untuk penerimaan program tersebut, melakukan suatu pelanggaran dan dapat dihukum dengan denda yang tidak melebihi level 5 pada skala standar.

Pasal 297 ayat 1 *United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988* memberikan ancaman hukuman kepada seseorang yang tidak jujur menerima program yang termasuk dalam layanan penyiaran dengan maksud untuk menghindari pembayaran biaya dengan dikenai hukuman denda. Tentang pelanggaran memperoleh layanan secara tidak jujur (Maxwell, Andy (2023). Pasal 297 dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988* bertujuan untuk menanggulangi tindakan akses ilegal terhadap konten-konten berbayar dengan memberikan efek jera melalui ancaman sanksi hukum.

Pasal ini tidak hanya berlaku untuk tindakan pembajakan atau pengunduhan ilegal, tetapi juga meliputi akses yang tidak sah terhadap siaran langsung atau layanan *streaming* berbayar. Ini mencakup situasi di mana seseorang secara sengaja

menghindari biaya yang seharusnya dibayar untuk mengakses film, acara TV, atau program digital lainnya yang dilindungi hak cipta. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Inggris ingin melindungi industri kreatif dan penyedia layanan berbayar dari kerugian finansial yang disebabkan oleh akses ilegal.

Pengimplementasian peraturan ini salah satunya diberlakukan dalam penanganan kasus Millington dan Faulkner yang dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan karena menonton siaran tanpa izin (Maxwell, Andy (2023). Pada kasus ini juga pelaku mengaku bersalah atas tuduhan menonton secara ilegal yang bertentangan dengan Pasal 11 Fraud Act 2006. Pasal 11 Fraud Act 2006 mengatur tentang pelanggaran memperoleh layanan secara tidak jujur (Legal Guidance, Fraud and Economic Crime, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan bahwa antara Indonesia dan Inggris Raya keduanya memiliki pengaturan tentang hak cipta. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pengaturan hukum antara negara Indonesia dengan negara Inggris Raya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji untuk melihat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan peraturan yang berlaku di kedua negara yang mengatur tentang hak cipta khususnya film. Atas ketterarikan ini dalam penelitian ini akan membahas dan mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN FILM MELALUI AKSES ILEGAL OLEH PENGGUNA NON KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih berminat untuk mengakses film melalui akses ilegal.
2. Kemudahan akses membuka peluang besar terhadap penyebaran film ilegal yang bertentangan dengan hak cipta.
3. Adanya kekosongan norma dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait pengaturan akibat hukum bagi penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial mengakibatkan masyarakat menyepelekan tindakan ini.
4. Undang-undang hak cipta di Indonesia telah ada namun pemberlakuan hukum secara universal di setiap lapisan masyarakat masih kurang terkait perbuatan mengakses film yang dilakukan masyarakat.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu kepastian dalam suatu penelitian di perlukan penegasan mengenai batasan materi pada pokok pembahasan. Pembatasan ini dibutuhkan untuk menghindari pelebaran pokok masalah yang akan dibahas dan memfokuskan penelitian pada satu persoalan. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan membandingkan hukum yang mengatur tentang tindakan penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 28 Tentang Hak cipta dengan hukum dari negara Inggris Raya yaitu *United Kingdom Copyright, Designs, And Patents Act 1988*. Secara Khususnya penelitian ini akan dibatasi pada

kajian hukum keperdataan, tanpa membahas aspek hukum pidana atau hukum administrasi yang mungkin juga terkait dengan hak cipta.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan diatas maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan karya cipta film menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dengan *United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial dalam perspektif perbandingan antara Indonesia dengan Inggris?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan karya cipta film menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dan *United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan film melalui akses ilegal oleh pengguna non komersial dalam perspektif perbandingan antara Indonesia dengan Inggris.

#### **1.6 Manfaat penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keperdataan khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait bagaimana hak cipta. Penelitian ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih jelas tentang bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam penyebaran film ilegal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan kompetensi penulis, dan mengasah kemampuan penulis dalam melakukan sebuah proses penelitian yang memberikan pengetahuan kepada penulis, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menjadi gambaran yang mendorong masyarakat untuk peduli terhadap karya cipta dan membuka wawasan masyarakat tentang bentuk pelanggaran serta akibat hukum dari onrechtmatige daad terhadap penyebaran film ilegal.

### c. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus pengaksesan karya cipta film yang dilakukan masyarakat untuk memberi perlindungan kepada

penciptanya. Penelitian ini juga menjadi bahan refleksi pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang mengakaji lebih dalam aturan terkait penggunaan film melalui akses ilegal di semua lapisan masyarakat.

